

# Penyuluhan Hukum Perjanjian dalam peningkatan Bisnis di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi

**Mahlil Adriaman**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi,  
Indonesia  
e-mail: [mahliladriaman@gmail.com](mailto:mahliladriaman@gmail.com)

**Hanifa Nur Fauziah**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi,  
Indonesia  
e-mail: [nurfauziahhanifa@gmail.com](mailto:nurfauziahhanifa@gmail.com)

## **Abstract**

*This community service is based on the importance for people to know their rights in carrying out transactional relationships in their daily lives. As a guide, the public needs to know the basics of contract law that applies in Indonesia so that they can understand and implement the law that applies in Indonesia. Correctional Institutions (abbreviated as LP or LAPAS) are places for providing guidance to prisoners and correctional students in Indonesia. This means that Correctional Institutions are well prepared so that in the future, after the prisoner's sentence is over, they will return to the community with certain skills that have been trained at the Institution. Correctional. After the legal education activities carried out, we are of the opinion that material regarding increasing public understanding of the legal basis of agreements and the validity of agreements containing exoneration clauses needs to be further improved. Because from the discussions and questions and answers during the counseling, many questions and answers took place between the community and the material givers regarding various issues regarding the validity of the agreements they made in general, and more specifically regarding the legal position of agreements.*

**Keywords:** *Legal counseling, agreements, construction*

## **1. PENDAHULUAN**

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan perbuatan yang berkaitan dengan akibat hukum. Perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekwensi. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi.<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan

---

<sup>1</sup> Khairudin, pelaksanaan perjanjian kerjasama antara profesional collector (prof coll) dengan PT.al ijarah indonesia finance cabang pekanbaru dalam melakukan eksekusi barang jaminan, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska, 2015, h. 31

dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>2</sup>

Perjanjian merupakan peristiwa hukum dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan dilakukan secara tertulis, perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Artinya, perjanjian yang dibuat oleh pihak tertentu dapat dijadikan dasar hukum oleh pihak yang membuatnya. Perbedaan dengan perundang-undangan adalah dalam hal bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja tidak mengikat orang lain atau masyarakat umum, sedangkan perundang-undangan berlaku umum kepada semua pihak yang menjadi subjek pengaturannya.

Perjanjian dapat juga dikatakan sebagai suatu peristiwa hukum. Sebagai mana kita dapat mengetahui bahwa peristiwa hukum adalah peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Akibat yang diatur oleh hukum ini dalam hukum perdata terutama berupa terjadi dan lenyapnya hak. Secara yuridis pengertian perjanjian terdapat pada pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.

Dilihat dari bentuknya perjanjian itu dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>24</sup> Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan di atas tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap karena yang dirumuskan itu mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi tersebut juga dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan didalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang merupakan perjanjian, tetapi sipatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku III sifatnya materil, dengan kata lain dinilai dengan uang. Istilah perjanjian sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *overeenkomst* dan dalam kepustakaan ilmu hukum diindonesia sendiri ada berbagai macam pendapat dikalangan para sarjana. "Sebagian para sarjana hukum menterjemahkan sebagai kontrak dan sebagian lainnya menterjemahkan sebagai perjanjian" Menurut Subekti, "Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Dari Kesimpulan di atas hukum perjanjian berguna bagi Masyarakat dalam hal mengikat diri dengan orang atau badan hukum agar masing-masing pihak tidak ada di rugikan.

## 2. METODE

Penyuluhan hukum perjanjian merupakan kegiatan pengabdian dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada warga binaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Barat Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi dengan metode ceramah dan tanya jawab. Ceramah dilakukan dengan memberikan penjelasan dan informasi tentang hukum perjanjian, subjek dan objek perjanjian, Asas hukum perjanjian dan syarat sah perjanjian. Dalam hal ini terdapat 4 orang dosen yang bertindak sebagai narasumber untuk memaparkan materi dengan jelas kepada warga binaan.

<sup>2</sup> Abdul Khadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992 ),

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah gambaran kegiatan penyuluhan hukum perjanjian kepada warga binaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Barat Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi.



Gambar 2 Kegiatan pengabdian masyarakat

Perjanjian adalah pertemuan kehendak para pihak yang berawal dari perbedaan kepentingan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Hukum kontrak berkaitan dengan pembentukan dan melaksanakan suatu janji. Suatu janji adalah suatu pernyataan tentang sesuatu kehendak yang akan terjadi atau tidak terjadi pada masa akan datang.<sup>3</sup> Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah kesepakatan (agreement).<sup>4</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu

<sup>3</sup> Roger LeRoy Miller dan Gayland A. jentz, *Businnes Law Today*, hlm 181, dikutip dari, Ridwan khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam prespektif perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press, hlm57.

<sup>4</sup> Ridwan khairandy, 2013, *Hukum kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press, hlm. 58.

tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya.<sup>5</sup>

Selain undang-undang, perjanjian juga termasuk sumber dari perikatan, hal ini terdapat pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan “ Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

Perikatan yang lahir karena perjanjian mempunyai perbedaan dari perikatan yang lahir dalam Undang-Undang, Perikatan yang lahir dalam perjanjian mempunyai sifat sukarela dan kebebasan dari para pihak, pihak diberikan kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak. Berbeda dengan perikatan yang timbul akibat dari Undang-undang, bahwa lain pada perjanjian yang melahirkan perikatan, maka disini dapat lahir perikatan antara orang / pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, tanpa orang – orang yang bersangkutan menghendaknya atau lebih tepat, tanpa memperhitungkan kehendak mereka. Perikatan yang lahir karena Undang-undang juga bisa timbul tanpa ada pihak yang melakukan perbuatan tertentu. Sebagai contoh perikatan yang lahir karena undang-undang saja dapat kita kemukakan, kewajiban anak terhadap orang tuanya, sebagai yang disebutkan dalam pasal 321 yang berbunyi “ Tiap-tiap anak berwajib memberi nafkah kepada orang tuanya dan para keluarga sedarahnya dalam garis keatas, apabila mereka dalam keadaan miskin”.

Dalam hal ini perikatan diatas merupakan perikatan yang terjadi antara anak dan orang tuanya/ keluarga sedarah dalam garis keturunan keatas dan undang-undang mengatur hal tersebut. Pada dasarnya masyarakat lebih banyak menggunakan perikatan yang lahir akibat dari perjanjian, karena untuk mengatur kepentingan antar pihak dibutuhkanlah perjanjian baik lisan maupun tertulis melalui kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Prof Subekti juga mengatakan bahwa perikatan adalah suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta bersatu untuk barang sesuatu dari yang lainya sedangkan orang yang lainya ini diwajibkan memenuhi sesuatu tuntutan itu. Belakangan, di dalam hukum Islam konteporer dikenal pula istilah Iltizam sebagai pandanan istilah perikatan. Semula istilah iltizam digunakan untuk menyebut perikatan yang timbul dari kehendak sepihak saja, kadang – kadang dipakai pula dalam arti perikatan yang timbul dari perjanjian.<sup>6</sup>

Definisi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Mariam Darus Badruzaman definisi perjanjian yang terdapat pada ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tidak lengkap dan tidak luas.<sup>7</sup> Dikatakan tidak lengkap, karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari rumusan kalimat “ yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih”.<sup>8</sup> Tidak luas karena dapat mencakup hal hal janji kawin, yaitu

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009 Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm. 110.

<sup>6</sup> Ridwan Khairandy, Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan (bagian pertama), Op.Cit. hlm.23.

<sup>7</sup> Mariam Darus Barulzaman, Op.Cit, hlm 18.

<sup>8</sup> Ridwan khairandy, Op.Cit, hlm 58.

perbuatan di dalam keluarga yang menimbulkan perkawinan pula. Namun, istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan tersendiri. Sehingga buku III KUH Perdata secara tidak langsung berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsure persetujuan. J. Satrio mengusulkan rumusan diubah menjadi : “ perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau di mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri

Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah kesepakatan ( agreement ).

Subekti juga mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah hak dan kewajiban mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan Menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya

Para pihak yang sudah terikat mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan prestasi kepada pihak lain. Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang itu saling berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal

Menurut Sutan Remy Syahdeini didalam KUH Perdata maupun didalam peraturan perundang-undangan lainnya tidak memuat ketentuan yang mengharuskan maupun melarang seseorang untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Disamping itu juga tidak ada larangan bagi seseorang untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun juga yang dikehendaknya dan juga tidak memberikan larangan kepada seseorang untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertentu yang dikehendaknya.

Suatu perjanjian tidak terjadi seketika atau serta merta dan perjanjian dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu dalam suatu perjanjian yang dibuat selalu terdapat tiga tahapan, yaitu :<sup>9</sup>

1. Pra contractual, yaitu perbuatan – perbuatan yang tercakup dalam negosiasi dengan kajian tentang penawaran dan penerimaan;
2. Contractual, yaitu tentang bertemunya dua pernyataan kehendak yang saling mengisi dan mengikat kedua belah pihak;
3. Post-contactual, yaitu tahap pada pelaksanaan hak – hak dan kewajiban kewajiban yang hendak diwujudkan melalui perjanjian tersebut.

---

<sup>9</sup> Salim HS, Perkembangan hukum kontrak inomirat di Indonesia, Sinar grafika, Jakarta, 2003, hlm. 16.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.<sup>10</sup> Untuk beberapa perjanjian Undang – Undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk ini tidak dituruti, perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan adanya (bestaanwaarde) perjanjian. Misalnya perjanjian mendirikan perseroan terbatas harus ada akta Notaris.

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya, perjanjian jual beli.

Dalam perjanjian ini, setiap pihak harus memenuhi kewajibannya agar pihak lain mendapatkan haknya. Prinsip ini sering diterapkan dalam kontrak komersial, kerja sama bisnis

#### 2. Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu mendapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu tidak ada hubungannya menurut hukum.

#### 3. Perjanjian bernama ( benoemd specified ) dan perjanjian tidak bernama (onbenoemd unspecified)

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian – perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang- Undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari – hari. Perjanjian bernama terhadap dalam Bab V s.d. XVIII KUH Perdata. Di luar perjanjian bernama tumbuh perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian – perjanjian yang tidak diatur da;a, KIH Perdata, tetapi terdapat di masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbata. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian (partij autonomy) yang berlaku di dalam hukum perjanjian . Salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa beli.

#### 4. Perjanjian campuran (contactus sui generis)

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung unsure perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa), tetapi menyajikan makanan (jual-beli) dan juga memberikan pelayanan, Perjanjian campuran perjanjian yang menggabungkan elemen-elemen dari beberapa jenis perjanjian yang berbeda. Dalam perjanjian campuran, satu perjanjian mencakup unsur-unsur dari dua atau lebih perjanjian yang diatur dalam hukum, sehingga

<sup>10</sup> Mariam Datus Badruzaman, Op.Cit. hlm.27

hak dan kewajiban para pihak tidak hanya berasal dari satu jenis perjanjian tertentu.

#### 5. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian antara pihak – pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan peikatan). Menurut KUH Perdata, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan suatu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya itu dinamakan perjanjian obligatoir karena membebankan kewajiban (obligatoir) kepada para pihak untuk melakukan penyerahan (levering). Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

#### 6. Perjanjian kebendaan (zakelijke overeenkomst)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang mengatur mengenai hak dan kewajiban sehubungan dengan benda-benda yang menjadi objek perjanjian tersebut. Dalam hukum perdata, perjanjian kebendaan biasanya berkaitan dengan hak kepemilikan, pengalihan hak milik, dan penggunaan benda tersebut.

#### 7. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUH Perdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (pasal 1338 KUH Perdata). Namun demikian di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian – perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya perjanjian penitipan barang (pasa 1694 KUH Perdata), pinjam – pakai (Pasal 1740 KUH Perdata). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil yang merupakan peninggalan hukum Romawi.

#### 8. Perjanjian – perjanjian yang istimewa sifatnya.

- a. Perjanjian liberatoir :  
perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang pasal 1438 KUH Perdata;
- b. Perjanjian pembuktian ;  
perjanjian antara para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.
- c. Perjanjian untung – untungan, misalnya, perjanjian asuransi , pas 1774 KUH Perdata
- d. Perjanjian public, Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur hubungan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsi publik dan pelayanan kepada masyarakat. Perjanjian publik sering kali melibatkan kepentingan umum dan bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat luas.

perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum public karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa ( pemerintahan), misalnya,

perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah (keppres No. 29/84).

## B. SUBJEK DAN OBJEK PERJANJIAN

### 1. Subjek Perjanjian

Subjek dari perbuatan hukum adalah subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia serta badan hukum. Maka dari pada itu semua manusia dan badan hukum dapat melakukan perjanjian, dengan syarat manusia (orang) dan badan hukum tersebut sudah dinyatakan cakap menurut hukum.

#### a) Subjek Perjanjian berupa Manusia (Orang)

R. Subekti berpendapat yang dikatakan subjek perjanjian adalah:<sup>11</sup>

- 1) Yang membuat perjanjian (orang) sudah cakap atau sanggup melakukan perbuatan hukum tersebut.
- 2) Para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian dengan dasar kebebasan menentukan kehendaknya. Artinya dalam membuat perjanjian tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada kehilafan, atau penipuan. Karena sepakat diantara keduanya akan mengikat mereka.

b) Badan Hukum Badan hukum adalah badan-badan perkumpulan dari orang-orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti halnya manusia. Karena badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan. Persetujuan-persetujuan yang dilakukan oleh badan hukum menggunakan perantara orang sebagai pengurusnya. Badan hukum dibedakan menjadi dua:

#### 1) Badan Hukum Publik (Publiek Recht Persoon)

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan secara publik dimana tujuan pendiriannya untuk kepentingan publik atau orang banyak. Dengan demikian badan hukum publik merupakan badan hukum negara yang dibentuk oleh yang berkuasa (pemerintah) dengan dasar Undang-Undang yang dijalankan secara fungsional. Contohnya adalah Bank Indonesia dan Perusahaan Negara

#### 2) Badan Hukum Privat (Privat Recht Persoon)

Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang mana didirikan untuk kepentingan orang yang ada di dalam badan hukum itu sendiri. Berbeda dengan badan hukum publik yang tidak mencari keuntungan didalamnya, badan hukum privat didirikan karena untuk mencari keuntungan sebuah kelompok, yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, ilmu penerangan, dan lain-lain dengan mengacu pada hukum yang sah. Contohnya adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Badan Amal

---

<sup>11</sup> Subekti R, 1970, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Pembimbing Masa

Akibat dari subjek hukum yang tidak sah maka suatu perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan (voidable)

## 2. Objek Perjanjian

Objek perjanjian harus dapat ditentukan. Tidak dilihat dari apakah barang itu sudah ada untuk sekarang atau yang akan ada nanti. Sehingga yang dapat menjadi objek perjanjian antara lain:

- a. Barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata)
- b. Barang yang dapat ditentukan jenisnya ( Pasal 1333 KUH Perdata)  
Tidak menjadi masalah jika untuk sekarang jumlahnya tidak bisa ditentukan, yang jelas dikemudian hari jumlahnya dapat ditentukan.
- c. Barang-barang yang akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdata)

Selain itu ada barang yang tidak dapat dijadikan objek perjanjian, antara lain:

- a. Barang diluar perdagangan. Misalnya senjata resmi yang dipakai negara
- b. Barang yang dilarang Undang-Undang. Misalnya narkoba
- c. Warisan yang belum terbuka

Subekti menambahkan terkait objek perjanjian:

- a. Yang telah dijanjikan para pihak harus jelas agar dapat mementukan hak dan kewajiban para pihak.
- b. Yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketentuan umum, kesusilaan Jika suatu objek perjanjian tidak sesuai maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum (void/loi)

## C. ASAS HUKUM PERJANJIAN

Asas secara etimologi adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpukan berfikir untuk berpendapat).<sup>12</sup> Mahadi memaparkan pengertian asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan alas atau dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan suatu hal, yang hendak dijelaskan.<sup>13</sup>

Dalam hukum perjanjian, Undang-undang telah mengatur beberapa ketentuan yang telah terjadi dasara dalam perjanjian yang disebut sebagai asas perjanjian, antara lain sebagai berikut :

### 1. Asas Konsensualisme

Makna asas ini adalah perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan. Maka dari pada itu jika kedua belah pihak telah sepakat, lahirlah perjanjian, walaupun perjanjian yang dibuat belum dilaksanakan pada saat itu juga. Hal ini

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990, Kamus Besar Bakasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.52.

<sup>13</sup> Mahdi, 1989, Falsafah Suatu Pengantar, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 199

juga berarti bahwa telah timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah prinsip yang mengakui hak setiap individu untuk membuat perjanjian atau kontrak sesuai dengan kehendaknya, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas ini merupakan salah satu fondasi utama dalam hukum perjanjian yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat dari perjanjian yang mereka buat.

Asas ini memberikan jaminan kebebasan untuk :

- 1) Bebas menentukan apakah seseorang membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Bebas menentukan dengan siapa membuat perjanjian
- 3) Bebas menentukan isi perjanjian
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian
- 5) Kebebasan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan, ketertiban umum

b. Asas Mengikatnya Suatu Kontra (Pacta Sunt Servanda)

Setiap orang yang membuat perjanjian harus memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut berisi janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai mana mengikatnya Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai mana Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya .

c. Asas Itikad Baik

Ketentuan asas ini pada Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Walaupun biasanya itikad baik ini dilakukan pada saat praperjanjian, secara umum itikad baik harus selalu ada pada setiap ahapan dari perjanjian

asas itikad baik memiliki dua aspek utama:

- 1) Itikad Baik Subjektif: Mengacu pada niat atau maksud baik dari para pihak ketika memasuki perjanjian. Para pihak harus memiliki niat yang jujur dan tulus tanpa ada niat untuk menipu atau merugikan pihak lain.
- 2) Itikad Baik Objektif: Mengacu pada standar perilaku yang seharusnya diikuti oleh para pihak berdasarkan norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Ini termasuk kewajiban untuk bertindak adil, jujur, dan wajar dalam menjalankan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian.

d. Asas terbuka

Asas terbuka sering disebut asas kebebasab berkontrak. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Namun perlu diingat bahwa isi perjanjian itu tidak boleh melanggar ketertiban umum, Kesusilaan dan Undangundang.

e. Asas bersifat pelengkap

Hukum perjanjian adalah bersifat pelengkap, hal ini berarti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum perjanjian dapat disingkirkan, apabila para pihak yang membuat perjanjian menghendakinya. Mereka boleh mengatur kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka buat. Jika mereka tidak mengatur tentang sesuatu hal maka hal itu akan tunduk terhadap Undang-undang.

f. Asas kepastian hukum

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 2 KUHPerdara, kalimat yang menekankan kepastian hukum dalam pasal ini dijumpai dalam kalimat "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali". Kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang cukup untuk itu. Jadi, tanpa adanya kesepakatan perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali.

g. Asas kepribadian

Menurut pasal 1315 KUHPerdara maka pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri atau suatu asas yang menyatakan seseorang hanya boleh melakukan perjanjian untuk dirinya sendiri.

#### D. SYARAT SAH PERJANJIAN

Dalam Burgerlijk Wetboek ( B.W ), hukum perjanjian diatur dalam buku III tentang perikatan, dimana hal tersebut memuat dan mengatur tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan kedalam hukum tentang diri seorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa suatu yang dinilai dengan uang Keberadaan suatu perjanjian atau kontrak tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai suatu sahnya suatu perjanjian atau kontrak seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara.

Lahirnya perjanjian yang sah harus memenuhi syarat – syarat yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 pembuat Undang-Undang memberikan kepada kita patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir.<sup>14</sup> Syarat-syarat tersebut bisa meliputi baik orang-orangnya (subjeknya) maupun objeknya. Kesemuanya itu diatur di dalam pasal 1320 B.W. Dan seterusnya, dalam Bab dua bagian kedua buku III.72 syarat lahirnya suatu perjanjian terdapat syarat-syarat sah suatu perjanjian, dimana pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 syarat sah suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Diri

---

<sup>14</sup> Mariam Darus Barulzaman, Op.Cit., hlm. 161.

Maksudnya adalah para pihak yang melakukan perjanjian itu harus sepakat atau setuju, seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang telah dibuatnya.

Sepakat ini terbukti dari adanya kehendak dari pihak pertama kepada pihak kedua dengan tegas (*vitdrukkelijk*) atau dengan diam-diam (*stilzwijgend*).

#### a. Kecakapan Untuk Membuat Perjanjian

Orang yang membuat perjanjian adalah orang yang cakap menurut hukum, yaitu setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya. Dijelaskan pada KUH Perdata bahwasanya ada orang yang tidak cakap atau tidak biasa membuat suatu perjanjian yang mana terdapat pada Pasal 1330, yaitu:

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ada di bawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh UndangUndang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa UndangUndang telah melarang membuat persetujuan tertentu

Apabila orang melakukan perjanjian dengan orang yang telah disebutkan pada Pasal 1330 di atas maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permohonan orang tersebut atau walinya, hal ini erdapat di Pasal 1331 KUH Perdata. Tapi apabila orang yang tidak cakap tersebut menuntut agar persetujuan dilaksanakan, maka ia wajib melakukan kontra prestasi

#### b. Suatu Pokok Persoalan Tertentu

Maksudnya ialah apa yang menjadi objek perjanjian tersebut. Pada umumnya yang menjadi objek dari suatu perjanjian adalah barang atau barang tapi seiring berjalannya waktu perjanjian kerja dijadikan objek perjanjian. Dimana hal ini diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata.

Barang yang dapat dijadikan suatu objek perjanjian adalah barang yang bisa diperdagangkan, hal ini terdapat dalam Pasal 1332 ayat (1), sedangkan Pasal 1333 ayat (2) menentukan tidak menjadi masalah jika barangnya belum tentu jumlahnya, asalkan dikemudian hari jumlahnya dapat ditentukan.

Hal ini diperjelas di Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata, yaitu bahwa barangbarang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi objek perjanjian. Jadi ada beberapa barang yang dapat dijadikan objek perjanjian walaupun keberadaannya pada saat ini belum ada yang terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Objek Prestasi Yang Akan Datang Mutlak (*Obsoluit Toekomsting*)  
Barangnya belum ada pada saat perjanjian dibuat. Misalnya mobil yang masih akan dibuat
- 2) Objek Prestasi Yang Akan Datang Nisbi (*Relative Toekomsting*)  
Barangnya sudah ada pada saat perjanjian dibuat tapi belum ada dibawah kekuasaan debitur. Misalnya penjual saham yang masih harus dibeli

#### c. Suatu Sebab Yang Halal

Pada dasarnya orang boleh menentukan sendiri dengan siapa, apa, bagaimana perjanjian dibuat tetapi terdapat batasan yang telah dijelaskan

dalam Pasal 1337 KUH Perdata bahwasanya perjanjian tidak boleh sampai melanggar ketentuan Undang-Undang, kesusilaan, serta ketertiban umum.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penyuluhan kepada warga binaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Barat Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi antara lain sebagai berikut. (1) Kegiatan ini terlaksana sesuai dengan tujuan dan rencana. (2) Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Barat Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi. (3) Kegiatan ini menambah pengetahuan warga binaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Barat Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi tentang hukum perjanjian.

#### **5. SARAN**

Berdasarkan simpulan hasil lptek bagi warga binaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Barat Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif terhadap warga binaan. Semoga kegiatan lainnya dapat berlanjut sesuai dengan permasalahan warga binaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Barat Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Barat Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi telah mempercayai fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera barat sebagai narasumber dalam pembinaan warga binaanya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Subekti R, 1970, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Pembimbing Masa
- Salim HS, 2003 Perkembangan hukum kontrak inomirat di Indonesia, Sinar grafika, Jakarta
- Ridwan Khairandy, 2013, Hukum kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan (bagian pertama). hlm.23
- Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm. 110.
- Abdul Khadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti,)
- Khairudin, 2015, pelaksanaan perjanjian kerjasama antara profesional collector (prof coll) dengan PT.al ijarah indonesia finance cabang pekanbaru dalam melakukan eksekusi barang jaminan, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska,, h. 31

- Roger LeRoy Miller dan Gayland A. Jentz, *Business Law Today*, hlm 181, dikutip dari, Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press, hlm57.
- Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press, hlm. 58.
- Mahdi, 1989, *Falsafah Suatu Pengantar*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 199
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.52.